

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

A. Pengertian *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 untuk menjelaskan perilaku individu berdasarkan niat (*intention*) dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Ajzen (dalam Purwanto et al., 2022:15), “*Theory of Planned Behavior* (TPB) berdasarkan asumsi bahwa niat perilaku (*behavioral intention*) tidak cukup dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).”

TPB merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menyertakan elemen kontrol perilaku yang dirasakan. Penambahan elemen ini berangkat dari pemahaman bahwa tidak seluruh tindakan manusia sepenuhnya berada dalam kuasa dirinya. Atas dasar itu, TPB hadir untuk menguraikan bagaimana berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, turut membentuk perilaku seseorang dalam mengambil suatu tindakan (Ajzen dalam Purwanto et al., 2022).

Dalam penelitian ini, kegiatan pencatatan keuangan pada UMKM dipandang sebagai wujud nyata perilaku pelaku usaha dalam mengelola keuangan bisnisnya. Perilaku tersebut tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan sejauh mana pelaku UMKM memahami ilmu akuntansi. Dengan dasar pemikiran tersebut, TPB dinilai sesuai untuk menerangkan mengapa pelaku UMKM melakukan praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

B. Komponen *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Menurut Icek Ajzen (dalam Purwanto et al., 2022:16-17), terdapat tiga komponen utama dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

1. *Attitude Toward Behaviour* (Sikap)

“*Attitude toward behavior* (sikap), sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau biasa dikatakan keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioural beliefs*), keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitar (Ajzen dalam Purwanto et al., 2022).”

Dalam penelitian ini, sikap tersebut tercermin dari cara pandang pelaku UMKM terhadap urgensi pencatatan keuangan. Pelaku usaha yang meyakini bahwa pencatatan keuangan memberi manfaat nyata bagi kemajuan usahanya cenderung akan lebih serius dan konsisten dalam menjalankan pencatatan tersebut.

2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

“Norma Subjektif (*subjective norm*), persepsi individu mengenai harapan dari orang-orang berpengaruh dalam kehidupan dirinya (*significant other*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindakan atau perilaku tertentu sedangkan persepsi ini bersifat subjektif (Ajzen dalam Purwanto et al., 2022).”

Dalam lingkup UMKM, norma ini dapat berwujud anjuran dari pemerintah, pendamping usaha, maupun rekan bisnis yang mendorong pelaku usaha agar tertib dalam mencatat keuangannya. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta persyaratan administrasi usaha turut berperan dalam membentuk perilaku pelaku UMKM untuk menerapkan pencatatan keuangan secara lebih teratur.

3. *Perceived Behavioral Control* (Persepsi kontrol perilaku)

“Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa

peralatan, kompatibilitas, kompetensi dan kesempatan yang mendukung dan menghambat perilaku yang diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (Ajzen dalam Purwanto et al., 2022).”

Dalam penelitian ini, aspek tersebut berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi pelaku UMKM. Semakin tinggi pendidikan dan semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan pencatatan keuangan sesuai standar SAK EMKM.

C. Relevansi TPB dengan penelitian

TPB dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya dalam menjelaskan berbagai faktor yang mendorong atau menghambat pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan pada dasarnya merupakan perilaku yang sangat bergantung pada kemampuan, pengetahuan, serta keyakinan individu dalam menjalankannya.

Pelaku UMKM yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya mampu berpikir lebih analitis dan memahami dengan lebih baik mengapa pencatatan keuangan itu penting. Di sisi lain, pemahaman akuntansi juga memberikan bekal yang cukup bagi pelaku usaha untuk mencatat setiap transaksi dan menyusun laporan keuangan dalam format yang sederhana namun tetap memadai.

Dengan demikian, tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi merupakan faktor yang secara nyata memengaruhi perilaku pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK EMKM. Atas pertimbangan itulah, TPB dinilai tepat dan relevan untuk dijadikan *grand theory* dalam penelitian ini.

2.1.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

A. Pengertian UMKM

Menurut Primiana (dalam Tri Wahyu Adi, 2021:48), “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang beroperasi dalam skala kecil, dengan batasan yang ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan kepemilikan. UMKM merupakan kategori usaha yang memenuhi kriteria tertentu dalam hal ukuran dan skala, yang dapat membedakannya dari perusahaan besar. Kriteria ini disusun untuk memastikan bahwa UMKM dapat berjalan sesuai dengan aturan dengan kapasitas dan sumber daya mereka, serta untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan inklusi sosial.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”

Menurut Tambunan (2021:11), “UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu maupun badan usah di seluruh sektor ekonomi dengan skala usaha kecil hingga menengah.”

Pendapat ini menekankan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun badan usaha pada skala mikro, kecil, maupun menengah yang memiliki karakteristik modal terbatas, pengelolaan usaha sederhana, serta berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

B. Kriteria UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 pasal 35 ayat tiga dan lima, kriteria UMKM terdiri atas:

1. “Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah.”

C. Peran UMKM

UMKM memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain menjadi penyerap tenaga terbesar, UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Tambunan (2021:4), UMKM memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi karena mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi dibandingkan perusahaan besar. Fleksibilitas UMKM memungkinkan pelaku usaha yang dimiliki UMKM memungkinkan pelaku usaha lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar.

Menurut Departemen Koperasi (2005) dalam Al Farisi et al. (2022) dalam Anita et al. (2025), UMKM memiliki peran strategis, yaitu:

“Menjadi pemain utama dalam aktivitas ekonomi di berbagai sektor, menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar, berperan penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat, dan menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta berkontribusi pada neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Telah terbukti bahwa keberadaan UMKM memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.”

2.1.3 Tingkat Pendidikan

A. Pengertian Tingkat Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Menurut Syafril dan Zen (2019:35), “Pendidikan atau belajar harus mendorong manusia untuk terlibat dalam proses mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi dan masyarakat.”

Menurut Hasbullah dalam Jayanti et al. (2023), mengemukakan bahwa “Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Pengertian Tingkat Pendidikan adalah suatu kondisi Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh Departemen Pendidikan.”

B. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan dapat dipahami sebagai tingkatan dalam sistem pendidikan formal yang ditempuh oleh individu sesuai dengan kapasitas intelektual dan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Di Indonesia, pengaturan mengenai jenjang pendidikan tersebut secara resmi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mencakup:

- 1) “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.”

C. Indikator Pendidikan

Menurut Hasbullah dalam Jayanti et al. (2023), tingkat pendidikan mengacu pada jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh seseorang sesuai dengan sistem pendidikan yang ditetapkan dan diakui oleh pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal diselenggarakan melalui tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian, dalam penelitian ini tingkat pendidikan ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang berhasil diselesaikan oleh pelaku UMKM.

2.1.4 Pemahaman Akuntansi

A. Pengertian Pemahaman Akuntansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “paham diartikan pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2025), “Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.”

Menurut Bahri (2020:1), “Akuntansi (*accounting*) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.”

Menurut Suwardjono (2013) dalam Herwiyanti, et al. (2020:2), menjelaskan bahwa “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penggunaan data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi

dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.”

Dalam penelitian ini, pemahaman akuntansi dimaknai sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, mengolah, serta mengaplikasikan prosedur akuntansi yang mencakup proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemampuan tersebut tidak hanya menunjukkan penguasaan terhadap konsep-konsep akuntansi, tetapi juga mencerminkan keterampilan dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan sebagai dasar dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

B. Indikator Pemahaman Akuntansi

Indikator pemahaman akuntansi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan konsep dasar akuntansi dalam kegiatan usaha. Indikator ini menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman akuntansi dapat memengaruhi praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan pendapat Bahri (2020), akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, meringkas, serta menyajikan transaksi keuangan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, indikator pemahaman akuntansi dalam penelitian ini mengacu pada tahapan proses akuntansi yang meliputi:

1. Pemahaman identifikasi transaksi keuangan.
2. Pemahaman pencatatan transaksi keuangan.
3. Pemahaman penggolongan transaksi keuangan.

4. Pemahaman pengikhtisaran transaksi keuangan.
5. Pemahaman pelaporan keuangan.

2.1.5 Pencatatan Keuangan

Pencatatan keuangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses akuntansi. Menurut Alexander Thian (2021:28), menjelaskan bahwa proses pencatatan dimulai dengan melakukan analisis terhadap setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak masing-masing transaksi terhadap akun-akun tertentu dalam sistem akuntansi.

Menurut Andarsari dan Dura (2018) dalam Hi Posi dan Irsad Muhammad (2024), menyatakan bahwa pencatatan keuangan atau pembukuan merupakan salah satu aspek penting yang perlu guna menjaga keberlangsungan usaha. Kegiatan usaha memerlukan pencatatan keuangan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai setiap transaksi yang terjadi. Ketidaktepatan dalam melakukan pencatatan keuangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan usaha tidak didasarkan pada informasi yang memadai.

Menurut Purnama et al. (2023), “Pencatatan keuangan akuntansi bagi perusahaan biasanya dimulai dengan siklus pencatatan dimulai dari klasifikasi transaksi, penjurnalan, membuat buku besar, hingga neraca lajur hingga penyajian laporan keuangan namun dalam hal ini karena perusahaan yang dijalankan berupa usaha kecil hingga menengah maka pencatatan keuangannya juga disederhanakan.”

Praktik pencatatan keuangan yang mengacu pada SAK EMKM merupakan bentuk pelaksanaan aktivitas akuntansi oleh pelaku UMKM yang disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut SAK EMKM (IAI, 2018), komponen laporan keuangan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,

serta catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, SAK EMKM juga menegaskan pentingnya konsep entitas bisnis, yaitu keharusan untuk memisahkan antara keuangan pribadi pemilik dengan keuangan usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, indikator praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam penelitian ini meliputi:

1. Praktik pemisahan keuangan pribadi dan usaha.
2. Praktik pencatatan transaksi keuangan usaha.
3. Praktik penyusunan laporan posisi keuangan.
4. Praktik penyusunan laporan laba rugi.
5. Praktik penyusunan catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018), “SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang telah diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.”

Menurut Bahri (2021:25), “SAK EMKM adalah standar akuntansi sederhana yang dirancang untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa SAK EMKM disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil.

Sri Mangesti Rahayu et al. (2020:5–6), menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif dalam SAK EMKM, yaitu:

1. “Relevan, pengguna dapat menggunakan informasi untuk proses pengambilan keputusan.
2. Representasi, informasi disajikan secara akurat atau sebagaimana mestinya dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan, informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman, informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.”

Menurut Herwiyanti, et al. (2020:23), “Laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan suatu entitas yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh penggunanya.” Berdasarkan ketentuan SAK EMKM, laporan keuangan mencakup tiga elemen pokok, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyajikan gambaran kondisi finansial suatu entitas yang tercermin melalui sejumlah akun, antara lain:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi yang mencerminkan arus pendapatan dan beban operasional usaha, mencakup:

- a. Pendapatan

b. Beban keuangan

c. Beban Pajak

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bagian ini menyajikan keterangan pelengkap yang menunjang kelengkapan penyajian laporan keuangan, meliputi:

a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.

c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material.

Menurut SAK EMKM dalam bab dua, “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi yang dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.”

Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam bab dua paragraf 2.2 setidaknya memberikan tiga informasi mengenai keuangan perusahaan yaitu:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.”

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

A. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Praktik Pencatatan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Tingkat pendidikan menjadi salah satu unsur penting yang menentukan seberapa baik seseorang mampu menyerap informasi dan menjalankan berbagai aspek usahanya, termasuk dalam mencatat kondisi keuangan secara tertib. Pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula kemungkinan mereka menyadari pentingnya mencatat keuangan usaha berdasarkan kaidah akuntansi yang berlaku. Lebih jauh lagi, proses pendidikan turut menanamkan kebiasaan berpikir yang runtut, sistematis, dan berorientasi pada logika dalam mengelola usaha.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, tingkat pendidikan berkaitan dengan *attitude toward behavior* atau sikap terhadap perilaku. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pentingnya pencatatan keuangan karena memahami manfaatnya bagi pengelolaan dan perkembangan usaha. Sikap positif tersebut dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan pencatatan keuangan secara lebih teratur dan sesuai dengan SAK EMKM.

Penelitian oleh Dicky Imanda Siregar dan Aswin Akbar (2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku akan semakin baik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan diduga berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

B. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Praktik Pencatatan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Pemahaman akuntansi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menangkap konsep-konsep dasar akuntansi serta menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Bagi pelaku UMKM, kemampuan semacam ini berperan penting dalam mendukung terlaksananya pencatatan keuangan yang lebih tertata dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemahaman akuntansi yang memadai juga turut mendukung tersusunnya laporan keuangan yang akurat dan relevan, sehingga dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2025), akuntansi merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, pemahaman akuntansi dapat dipandang sebagai representasi dari perceived behavioral control, yakni keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menjalankan suatu perilaku atau tindakan tertentu.

Pelaku UMKM dengan tingkat pemahaman akuntansi yang memadai umumnya memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi serta merasa lebih mampu dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan SAK EMKM. Sebaliknya, minimnya pemahaman akuntansi dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk menjalankan pencatatan keuangan secara akurat, konsisten, dan berkelanjutan.

Menurut temuan Lesamana (2025), tingkat pemahaman akuntansi terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM yang berpedoman pada SAK EMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka semakin baik pula kualitas pencatatan

keuangan yang diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa pemahaman akuntansi turut berperan dalam menentukan kualitas praktik pencatatan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

C. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi terhadap Praktik Pencatatan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam memengaruhi praktik pencatatan keuangan. Tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan dasar seseorang untuk memahami informasi, sedangkan pemahaman akuntansi berkaitan langsung dengan kemampuan dalam menerapkan pencatatan keuangan sesuai standar. Kombinasi keduanya dapat mendorong pelaku UMKM untuk melaksanakan pencatatan keuangan secara lebih sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tindakan individu dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menjalankan suatu perilaku tertentu. Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih memahami arti penting pencatatan keuangan bagi usahanya. Di sisi lain, pelaku usaha dengan penguasaan akuntansi yang baik umumnya lebih mampu menjalankan pencatatan keuangan yang sejalan dengan standar SAK EMKM.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat diduga bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap penerapan pencatatan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM.

2.2 Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sejumlah kajian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor yang berkontribusi terhadap praktik pencatatan dan

penyusunan laporan keuangan pada UMKM, termasuk di antaranya tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi yang dipandang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, terdapat berbagai penelitian lain yang juga memiliki keterkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan SAK EMKM pada UMKM. Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai referensi sekaligus menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

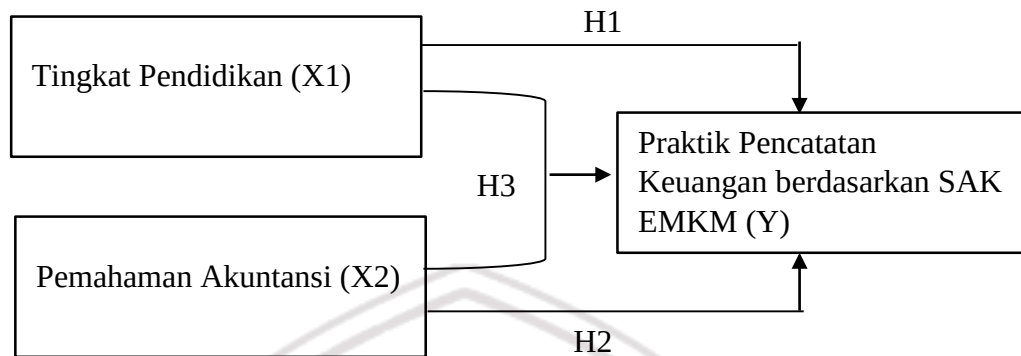
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dayinta Cahyaningtyas dan Banu Witono (2025)	Pengaruh Pendidikan, Sosialisasi, dan Pemahaman SAK EMKM terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Wilayah Karesidenan Surakarta	Pendidikan, Sosialisasi, dan Pemahaman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM	Sama-sama menggunakan variabel pendidikan dan pemahaman, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dan menjadikan UMKM sebagai objek penelitian dengan acuan SAK EMKM.	Penelitian terdahulu menambah variabel sosialisasi dan berfokus pada penerapan SAK EMKM dalam pelaporan keuangan, sedangkan penulis berfokus pada praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan lokasi berbeda
2	Dicky Imanda Siregar dan Aswin Akbar (2024)	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM	Tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM	Sama-sama menggunakan variabel tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi sebagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM, serta sama-sama menggunakan	Penelitian sebelumnya berfokus pada kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pencatatan keuangan

				pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian pada UMKM	berdasarkan SAK EMKM
3	M. Aji Santosa (2024)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kota Bandung	Pemahaman akuntansi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM	Sama-sama meneliti variabel tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi serta menggunakan objek UMKM dan mengacu pada SAK EMKM	Perbedaan terletak pada variabel dependen, penelitian terdahulu menggunakan kualitas laporan keuangan, serta lokasi penelitian yang berbeda.
4	Iksanti Nur Tri Astuti (2023)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM BTC Surakarta	Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM sedangkan tingkat pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM	Sama-sama menggunakan variabel tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi serta objek UMKM	Adanya variabel tambahan pada penelitian terdahulu dan variabel dependen yang berbeda
5	Sekar Ayu Kristi Setyo N dan Eko Triyanto (2023)	Pengaruh Pemahaman Dasar Akuntansi, Pemahaman SAK EMKM, dan Kesiapan Penerapan SAK EMKM terhadap Implementasi SAK EMKM pada Pelaku UMKM di BTC Surakarta	Pemahaman akuntansi dan SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, sedangkan kesiapan UMKM berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.	Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif, objek pada UMKM, serta sama-sama mengkaji penerapan atau praktik keuangan berdasarkan SAK EMKM.	Variabel berbeda serta berfokus pada implementasi SAK EMKM, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM

H2: Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM

H3: Tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap praktik pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM